



PUTUSAN

Nomor 214/Pdt.G/2024/PA.Tli

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan elektronik (e-litigasi) menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK 7204095008750001, tempat dan tanggal lahir dungingis, 10 Agustus 1975, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Tolitoli, Sulawesi Tengah;

Dalam hal ini dikuasakan kepada Darpian, S.H. Pengacara/Advokat yang berkantor pada Kantor Konsultan Hukum & Partners beralamat di JL. Tatong Madayuhi No 5 Kel. Baru, Kec. Baolan, Kab. Tolitoli, dengan alamat elektronik email *PianDarpian@yahoo.com* berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli dengan register Nomor 72/P/SK/HK.03.4/VII/2024 tanggal 08 Juli 2024;

Penggugat

Lawan

Tergugat, NIK 7204091507700002, tempat dan tanggal lahir santigi, 15 Juli 1970, agama Islam, pekerjaan nelayan, pendidikan SD, tempat kediaman Tolitoli, Sulawesi Tengah;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Hlm. 1 dari 27 hlm. Putusan Nomor 214/Pdt.G/2024/PA.Tli
Izin Hakim Tunggal SK KMA Nomor 175/KMA/HK.06/6/2019
tanggal 17 Juni 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah membaca laporan mediasi;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Kuasa Penggugat serta Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli dengan Register perkara Nomor 214/Pdt.G/2024/PA.Tli tanggal 09 Juli 2024, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 09 Agustus 1993, dihadapan PPN KUA, Kabupaten Tolitoli, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Nomor Duplikat Buku Nikah, yang dikeluarkan pada tanggal 07 juni 2024;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan awalnya tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, Tolitoli, kurang lebih selama 5 tahun, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama selama 20 tahun Tolitoli. dan sebagai tempat tinggal terakhir bersama di alamat tersebut;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, telah dikarunia satu orang anak yang bernama **Anak Penggugat dan Tergugat**, umur 14 Tahun, dan anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat;
4. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2023 sampai sekarang, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkeran secara terus menerus;

Hlm. 2 dari 27 hlm. Putusan Nomor 214/Pdt.G/2024/PA.Tli
Izin Hakim Tunggal SK KMA Nomor 175/KMA/HK.06/6/2019
tanggal 17 Juni 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut adalah :
 - a. Bahwa Tergugat memiliki sifat emosional yang berlebih, bila marah sering berkata kasar kepada penggugat;
 - b. Bahwa Tergugat tidak menghargai perasaan penggugat;
 - c. Bahwa tergugat selalu mengancam penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan April tahun 2023, dan akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 4 bulan sampai sekarang, dan yang meninggalkan kediaman adalah Penggugat;
7. Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sejak berpisah, namun usaha tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, maka Penggugat berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tolitoli melalui Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Talwan Hadi Bin Hadi) kepada Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Hlm. 3 dari 27 hlm. Putusan Nomor 214/Pdt.G/2024/PA.Tli
Izin Hakim Tunggal SK KMA Nomor 175/KMA/HK.06/6/2019
tanggal 17 Juni 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat *in persona* datang dan didampingi oleh kuasa hukumnya bernama Darpian, S.H. datang menghadap di depan sidang dan Tergugat juga datang menghadap sendiri di depan sidang;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat di dalam persidangan, namun tidak berhasil dan juga upaya perdamaian telah ditempuh di luar persidangan melalui proses mediasi oleh Hakim Mediator bernama Syafi'il Anam, S.H.I., M.H. yang berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 30 Juli 2024 menerangkan bahwa proses mediasi yang telah ditempuh tidak berhasil mencapai kesepakatan berdamai;

Bahwa perkara ini diajukan melalui *e-court* dan Penggugat maupun Tergugat menggunakan kuasa hukum sebagai pengguna terdaftar, maka persidangan dilanjutkan melalui proses e-litigasi;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang mana isi dari gugatan Penggugat tetap dipertahankan Penggugat tanpa ada perubahan atau tambahan;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban pada sidang elektronik yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat pasangan suami istri menikah pada tanggal 09 Agustus 1993;
- Bahwa benar awal menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan terakhir tinggal bersama di rumah bersama Penggugat dan Tergugat dan mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun;

Hlm. 4 dari 27 hlm. Putusan Nomor 214/Pdt.G/2024/PA.Tli
Izin Hakim Tunggal SK KMA Nomor 175/KMA/HK.06/6/2019
tanggal 17 Juni 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah hidup layak nya suami istri dan dikaruniai satu orang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat saat ini dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa tidak benar antara Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar karena selama ini tidak terjadi perselisihan dan pertengkar an;
- Bahwa Penggugat meninggalkan kediaman bersama untuk berobat;
- Bahwa tidak benar Tergugat sering emosi dan mengusir Tergugat dari rumah;
- Bahwa tidak benar Penggugat menceritakan aib Penggugat;
- Bahwa tidak benar Tergugat tidak menghargai perasaan Penggugat, karena Tergugat hanya memberi nasihat kepada Penggugat agar menjadi ibu rumah tangga yang baik dan Tergugat memberi penegasan agar rumah tangga bisa berjalan harmonis;
- Bahwa tidak benar Tergugat mengancam Penggugat, karena Tergugat hanya mengajak Penggugat agar tinggal serumah dengan Tergugat setelah sekian lama berobat dan tidak tinggal bersama;

Bahwa berdasarkan jawaban tersebut di atas, mohon kiranya Hakim pemeriksa perkara ini kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebaskan seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Penggugat;

Atau Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*);

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik pada sidang elektronik yang pada pokoknya bahwa seluruh yang dikatakan Tergugat tidak benar, karena tidaklah mungkin gugatan ini diajukan tanpa dipicu oleh permasalahan;

Hlm. 5 dari 27 hlm. Putusan Nomor 214/Pdt.G/2024/PA.Tli
Izin Hakim Tunggal SK KMA Nomor 175/KMA/HK.06/6/2019
tanggal 17 Juni 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap replik tersebut mohon kiranya Hakim pemeriksa perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabukan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menolak jawaban Tergugat untuk seluruhnya ;

SUBSIDAIR :

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat mengajukan duplik pada sidang elektronik pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat tidak menanggapi jawaban Tergugat dengan alasan gugatan Penggugat beralasan secara hukum;

Bahwa berdasarkan pada duplik tersebut, Tergugat mohon kiranya Hakim pemeriksa perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Penggugat;

Atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat
 - a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxx Penggugat diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
 - b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA, Nomor Nomor Duplikat Buku Nikah Tanggal 07 Juni 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim,

Hlm. 6 dari 27 hlm. Putusan Nomor 214/Pdt.G/2024/PA.Tli
Izin Hakim Tunggal SK KMA Nomor 175/KMA/HK.06/6/2019
tanggal 17 Juni 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Bahwa Hakim telah memberi kesempatan kepada Tergugat untuk melihat dan memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat menerima, membenarkan dan mengakui alat bukti tersebut;

2. Bukti Saksi

Saksi 1, **Saksi I Penggugat**, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi tahu hubungan antara Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 5 (lima) tahun dan terakhir tinggal bersama di kediaman bersama di Desa Salumpaga;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia satu orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, dan anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar antara Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, hanya mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar dari cerita Penggugat kepada saksi mengenai kondisi rumah tangganya;

Hlm. 7 dari 27 hlm. Putusan Nomor 214/Pdt.G/2024/PA.Tli
Izin Hakim Tunggal SK KMA Nomor 175/KMA/HK.06/6/2019
tanggal 17 Juni 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, sudah berjalan 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;
- Bahwa Penggugat yang meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat sejak berpisah tempat tinggal tidak berjalan dengan baik karena antara Penggugat dan Tergugat tidak menjalin komunikasi, tidak saling mengunjungi, tidak pernah lagi tinggal dalam satu rumah, bahkan tidak menjalankan kewajiban sebagai layaknya suami istri;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mendamaikan, namun Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Saksi 2, **Saksi II Penggugat**, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa saksi tahu hubungan antara Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan terakhir tinggal bersama di kediaman bersama di Desa Salumpaga;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia satu orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, dan anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

Hlm. 8 dari 27 hlm. Putusan Nomor 214/Pdt.G/2024/PA.Tli
Izin Hakim Tunggal SK KMA Nomor 175/KMA/HK.06/6/2019
tanggal 17 Juni 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar antara Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, hanya mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi karena saat ini Tergugat tinggal di Salumpaga sedangkan Penggugat tinggal di Desa Dongingis;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar dari cerita Penggugat kepada saksi mengenai kondisi rumah tangganya;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, sudah berjalan 1 (satu) tahun;
- Bahwa Penggugat yang meninggalkan kediaman bersama dan saat ini tinggal di rumah orang tuanya di Desa Dongingis;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat sejak berpisah tempat tinggal tidak berjalan dengan baik karena antara Penggugat dan Tergugat tidak menjalin komunikasi, tidak saling mengunjungi, tidak pernah lagi tinggal dalam satu rumah, bahkan tidak menjalankan kewajiban sebagai layaknya suami istri;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mendamaikan, namun Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Saksi 3, **Saksi III Penggugat**, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik ipar Penggugat;
- Bahwa saksi tahu hubungan antara Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan terakhir tinggal bersama di kediaman bersama di Desa Salumpaga;

Hlm. 9 dari 27 hlm. Putusan Nomor 214/Pdt.G/2024/PA.Tli
Izin Hakim Tunggal SK KMA Nomor 175/KMA/HK.06/6/2019
tanggal 17 Juni 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat 3 (tiga) kali antara Penggugat dan Tergugat sedang berselisih dan bertengkar di kediaman orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai bertengkar sejak Penggugat pulang ke rumah orang tuanya sekitar 1 (satu) tahun lalu;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah Penggugat pulang berobat ke kediaman orang tua Penggugat dan Tergugat pernah meminta cerai dengan Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, sudah berjalan 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;
- Bahwa Penggugat yang meninggalkan kediaman bersama dan tidak mau lagi tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat sejak berpisah tempat tinggal tidak berjalan dengan baik karena antara Penggugat dan Tergugat tidak menjalin komunikasi, tidak saling mengunjungi, tidak pernah lagi tinggal dalam satu rumah, bahkan tidak menjalankan kewajiban sebagai layaknya suami istri;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mendamaikan, namun Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Saksi 4, **Saksi IV Penggugat**, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;

Hlm. 10 dari 27 hlm. Putusan Nomor 214/Pdt.G/2024/PA.Tli
Izin Hakim Tunggal SK KMA Nomor 175/KMA/HK.06/6/2019
tanggal 17 Juni 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu hubungan antara Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan terakhir tinggal bersama di kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia satu orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, dan anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar antara Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar sebanyak 3 (tiga) kali di kediaman orang tua Penggugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat meminta Penggugat untuk rujuk, namun Penggugat menolak dan Tergugat memiliki sifat dan karakter temperamental hingga jika marah meminta untuk bercerai;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, sudah berjalan 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;
- Bahwa Penggugat yang meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat sejak berpisah tempat tinggal tidak berjalan dengan baik karena antara Penggugat dan Tergugat tidak menjalin komunikasi, tidak saling mengunjungi, tidak pernah lagi tinggal dalam satu rumah, bahkan tidak menjalankan kewajiban sebagai layaknya suami istri;

Hlm. 11 dari 27 hlm. Putusan Nomor 214/Pdt.G/2024/PA.Tli
Izin Hakim Tunggal SK KMA Nomor 175/KMA/HK.06/6/2019
tanggal 17 Juni 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mendamaikan, namun Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan telah mencukupkan alat buktinya dan tidak akan mengajukan alat bukti lain;

Bahwa untuk menguatkan dalil Tergugat dalam jawaban dan dupliknya, Tergugat telah menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

Saksi 1, **Saksi I Tergugat**, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan sudah 24 tahun bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu hubungan antara Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan terakhir tinggal bersama di kediaman bersama di Desa Salumpaga;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama ini berjalan harmonis tidak pernah berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Penggugat hanya pamit kepada Tergugat untuk pergi berobat namun tidak kembali lagi dan memilih tinggal di Desa Dongingis bersama orang tuanya sementara Tergugat tetap tinggal berdua dengan anaknya di Desa Salumpaga;
- Bahwa Penggugat pernah datang ke Desa Salumpaga untuk menjenguk anaknya dan menginap di rumah anak Penggugat yang telah berkeluarga;
- Bahwa Tergugat sering datang mengunjungi Tergugat di rumah orang tuanya di Desa Duingis;

Hlm. 12 dari 27 hlm. Putusan Nomor 214/Pdt.G/2024/PA.Tli
Izin Hakim Tunggal SK KMA Nomor 175/KMA/HK.06/6/2019
tanggal 17 Juni 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah kurang lebih 1 (satu) tahun, karena Penggugat tidak mau lagi tinggal bersama Tergugat;

Saksi 2, **Saksi II Tergugat**, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Tergugat;
- Bahwa saksi tahu hubungan antara Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri sah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama ini berjalan harmonis dan tidak pernah bertengkar;
- Bahwa saksi hanya pernah mendengar cerita tetangga kalau Penggugat pernah marah kepada Tergugat dan mengejar Tergugat dengan parang dan yang saksi tahu Penggugat hanya pamit kepada Tergugat untuk pergi berobat namun tidak kembali lagi dan memilih tinggal di Desa Dongingis bersama orang tuanya sementara Tergugat inggal berdua dengan anaknya di Desa Salumpaga;
- Bahwa Penggugat pernah datang ke Desa Salumpaga untuk menjenguk anaknya;
- Bahwa Tergugat sering datang mengunjungi Tergugat di rumah orang tuanya di Desa Dongingis, bahkan saksi pernah menemani Tergugat bertemu dengan Penggugat di rumah orang tua Penggugat di Desa Dongingis sekitar 4 (empat) bulan yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah kurang lebih 1 (satu) tahun;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan melalui sidang elektronik yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat bertetap pada gugatan penggugat;

Hlm. 13 dari 27 hlm. Putusan Nomor 214/Pdt.G/2024/PA.Tli
Izin Hakim Tunggal SK KMA Nomor 175/KMA/HK.06/6/2019
tanggal 17 Juni 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa keterangan saksi Tergugat di persidangan tidak dapat memberikan keterangan secara gamblang tentang pokok perkara antara penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa pada pokoknya saksi Tergugat tidak memahami persis persoalan antara Penggugat dan Tergugat melainkan hanya berdasarkan keterangan yang diperoleh dari Tergugat itu sendiri;

Bahwa Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan pada sidang elektronik;

Bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah secara hukum Islam, lalu Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) Huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 1 Huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 Huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Tolitoli berwenang memeriksa dan mengadili, serta memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah melangsungkan perkawinan secara hukum Islam dan tercatat di KUA Kecamatan Tolitoli Utara Kabupaten Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah dengan alasan perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dirukunkan, sebagaimana maksud termuat dalam Pasal 19 Huruf (f) Nomor 9 Tahun 1975

Hlm. 14 dari 27 hlm. Putusan Nomor 214/Pdt.G/2024/PA.Tli
Izin Hakim Tunggal SK KMA Nomor 175/KMA/HK.06/6/2019
tanggal 17 Juni 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legitima persona standi in judicio*) untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat atau kuasanya telah dipanggil untuk hadir di persidangan melalui panggilan elektronik (*e-summon*) telah sesuai ketentuan Pasal 15 dan 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik Penggugat telah dipanggil melalui surat elektronik, sedangkan Tergugat telah dipanggil melalui Pos (surat tercatat);

Menimbang, bahwa atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan dan telah dilakukan upaya damai di persidangan, namun tidak berhasil damai dan juga upaya perdamaian melalui proses mediasi telah dilaksanakan sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap mediasi yang telah dilaksanakan dan telah dilaporkan oleh Hakim Mediator bernama Syafi'il Anam, S.H.I., M.H. tanggal 30 Juli 2024 tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk berdamai, namun meskipun upaya mediasi tidak berhasil, berdasarkan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat di setiap persidangan agar hidup rukun dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Hlm. 15 dari 27 hlm. Putusan Nomor 214/Pdt.G/2024/PA.Tli
Izin Hakim Tunggal SK KMA Nomor 175/KMA/HK.06/6/2019
tanggal 17 Juni 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik di mana Penggugat dan Tergugat menguasai pada pengguna pendaftar, maka persidangan dilanjutkan secara elektronik;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang pada pokoknya Penggugat memohon agar dijatuhkan talak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan-alasan sebagaimana dituangkan dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam jawab-menjawab, Tergugat mengakui secara murni sebagian, dan membantah selebihnya gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat yang telah diakui secara murni oleh Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami istri menikah pada tanggal 09 Agustus 1993;
- Bahwa awal pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan terakhir tinggal bersama di rumah bersama Penggugat dan Tergugat dan mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup layaknya suami istri dan dikaruniai satu orang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat saat ini dalam asuhan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat yang dibantah oleh Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa selama menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, sehingga tidak benar jika terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hlm. 16 dari 27 hlm. Putusan Nomor 214/Pdt.G/2024/PA.Tli
Izin Hakim Tunggal SK KMA Nomor 175/KMA/HK.06/6/2019
tanggal 17 Juni 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat meninggalkan kediaman bersama bukan karena perselisihan dan pertengkaran, melainkan Penggugat pergi untuk berobat;
- Bahwa Tergugat sering emosi dan mengusir Penggugat dari rumah tidak benar adanya;
- Bahwa Tergugat sering menceritakan aib Penggugat tidak benar adanya;
- Bahwa Tergugat tidak menghargai perasaan Penggugat tidak benar adanya, karena selama ini Tergugat hanya memberi nasihat kepada Penggugat untuk keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat mengancam Penggugat tidak benar karena Tergugat hanya mengajak Penggugat untuk tinggal serumah setelah sekian lama Penggugat berobat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat yang telah diakui secara murni oleh Penggugat di dalam persidangan, maka terhadap yang diakuinya telah menjadi bukti sempurna dan tidak perlu lagi dibuktikan oleh Penggugat menurut ketentuan Pasal 311 R.Bg, namun perkara *a quo* adalah perkara perceraian yang secara khusus telah diatur (*lex specialis derogat legi generalis*) dan untuk menghindari kesepakatan untuk bercerai antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 208 KUH Perdata dan ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 bahwa Hakim perlu mengetahui lebih jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan perlu mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat maupun Tergugat, maka oleh Hakim terhadap pengakuan murni Tergugat tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat, terhadap hal mana Penggugat telah mengajukan alat bukti (P.1) dan (P.2), terhadap bukti (P.1) dan (P.2) tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah

Hlm. 17 dari 27 hlm. Putusan Nomor 214/Pdt.G/2024/PA.Tli
Izin Hakim Tunggal SK KMA Nomor 175/KMA/HK.06/6/2019
tanggal 17 Juni 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup, dinazzegeel dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, olehnya bukti (P.1) dan (P.2) telah memenuhi syarat formil alat bukti otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 R.Bg, Pasal 2 Ayat (3) dan Pasal 11 Ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020;

Menimbang, bahwa muatan dari bukti (P.1) memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan identitas Penggugat, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sehingga terbukti identitas Penggugat sebagaimana dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa muatan dari bukti (P.2) memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan antara Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan yang sah, sehingga telah memenuhi syarat meteril alat bukti, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sehingga terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selain Penggugat mengajukan bukti (P.1) dan (P.2) juga mengajukan 4 (empat) orang saksi, yaitu Saksi I Penggugat, Saksi II Penggugat, Saksi III Penggugat dan Saksi IV Penggugat, terhadap keempat saksi Penggugat tersebut telah disumpah menurut agamanya masing-masing dan juga tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, karena keempat saksi tersebut merupakan orang terdekat Penggugat. Dengan demikian keempat saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian khususnya dalam perkara bidang perkawinan, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 171, dan 175 R.Bg jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga keterangan keempat saksi Penggugat tersebut dapat didengarkan;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan tentang materiil alat bukti saksi Penggugat;

Hlm. 18 dari 27 hlm. Putusan Nomor 214/Pdt.G/2024/PA.Tli
Izin Hakim Tunggal SK KMA Nomor 175/KMA/HK.06/6/2019
tanggal 17 Juni 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan keempat saksi Penggugat saling bersesuaian dan memiliki sumber pengetahuan yang jelas tanpa penilaian saksi sendiri, yang menerangkan bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan terakhir tinggal di rumah bersama, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai berselisih dan bertengkar sejak 1 (satu) tahun yang lalu, penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah Penggugat tidak ingin pulang dan tinggal bersama dengan Tergugat, akhirnya Tergugat marah-marah dengan itu bahkan meminta untuk bercerai, Penggugat meninggalkan kediaman bersama sejak 1 (satu) tahun lalu dan tidak pernah lagi tinggal bersama, meskipun keluarga telah merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, telah memenuhi syarat materiil sebagaimana maksud Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 RBg, maka Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi hakim di dalam menentukan fakta-fakta yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan dalam jawaban dan duplik Tergugat, Tergugat telah mengajukan bukti (*tegen bewijs*) berupa dua orang saksi, yaitu Saksi I Tergugat dan Saksi II Tergugat, kedua saksi Tergugat tersebut telah disumpah menurut agamanya masing-masing dan juga tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, karena kedua saksi Tergugat merupakan orang terdekat Tergugat. Dengan demikian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian khususnya dalam perkara bidang perkawinan, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 171, 175 R.Bg dan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga keterangan kedua saksi Tergugat tersebut dapat didengarkan;

Menimbang, bahwa jawaban dan duplik Tergugat yang mengandung bantahan atau pernyataan bersifat negatif terhadapnya tidak dibebankan

Hlm. 19 dari 27 hlm. Putusan Nomor 214/Pdt.G/2024/PA.Tli
Izin Hakim Tunggal SK KMA Nomor 175/KMA/HK.06/6/2019
tanggal 17 Juni 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian sesuai dengan konsep pembuktian bahwa setiap pernyataan yang bersifat negatif sangat sulit untuk dibuktikan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi Penggugat tersebut saling bersesuaian dan memiliki sumber pengetahuan yang jelas bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama ini berjalan harmonis, namun sejak satu tahun belakangan ini Penggugat berobat di rumah orang tua Penggugat dan tidak ingin lagi tinggal bersama Tergugat, Tergugat pernah datang ke kediaman orang tua Penggugat untuk mengajak Penggugat pulang ke kediaman bersama, namun Penggugat tetap bersikeras untuk tidak ikut Tergugat;

Menimbang, bahwa secara materiil keterangan saksi Tergugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 RBg, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang telah dibuktikan menyatakan pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, lalu Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, hal mana dalam jawaban dan duplik Tergugat menyatakan bahwa selama ini kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis karena tidak pernah berselisih dan bertengkar, dalil Tergugat tersebut diperkuat oleh alat buktinya bahwa selama ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis;

Menimbang, bahwa pernyataan Tergugat dalam jawaban dan dupliknya diperkuat dengan buktinya bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat masih berjalan harmonis hingga saat ini dan tidaklah cukup bukti untuk melemahkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Penggugat mengenai ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering berselisih dan bertengkar, hal ini Hakim nilai karena adanya indikator ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak terbantahkan oleh Tergugat, sebagai berikut:

Hlm. 20 dari 27 hlm. Putusan Nomor 214/Pdt.G/2024/PA.Tli
Izin Hakim Tunggal SK KMA Nomor 175/KMA/HK.06/6/2019
tanggal 17 Juni 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat telah berupaya membujuk Penggugat agar kembali membina rumah tangga bersama, namun Penggugat tetap enggan untuk membina rumah tangga kembali bersama Tergugat;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berpisah dalam kurung waktu 1 tahun;
3. Bahwa Penggugat telah meninggalkan kediaman bersama dan tidak ingin lagi tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah berselisih dan bertengkar di rumah orang tua Penggugat;
5. Bahwa selama Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri;

Menimbang, bahwa yang diterangkan mengenai keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya sebatas sejak tinggal bersama di kediaman Penggugat dan Tergugat, namun setelah Penggugat pulang ke rumah orang tua Tergugat, berikut keterangan saksi Tergugat menerangkan bahwa Penggugat tidak ingin lagi tinggal bersama Penggugat dan Tergugat di kediaman bersama Penggugat dan Tergugat, sehingga Hakim menilai bahwa keharmonisan rumah tangga tersebut hanya sebatas selama tinggal bersama di rumah bersama Penggugat dan Tergugat, sedangkan setelah Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dan sifat enggan Penggugat untuk tinggal bersama Tergugat merupakan peristiwa lain yang dalam hal ini Penggugat telah buktikan berdasarkan keterangan saksi ketiga dan keempat Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawab menjawab diperkuat dengan bukti-bukti, maka Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan terakhir tinggal bersama di kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;

Hlm. 21 dari 27 hlm. Putusan Nomor 214/Pdt.G/2024/PA.Tli
Izin Hakim Tunggal SK KMA Nomor 175/KMA/HK.06/6/2019
tanggal 17 Juni 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak satu tahun yang lalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat tidak mau tinggal bersama Tergugat di kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak satu tahun lamanya;
6. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Penggugat tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri;
7. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang telah dibuktikan oleh Penggugat tersebut di atas, oleh Hakim menilai bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil dalam gugatan cerainya dan juga Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sulit untuk rukun kembali, namun Hakim lebih lanjut akan mempertimbangkan patut atau tidaknya gugatan Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyatakan di persidangan bahwa Tergugat tidak akan bercerai dengan Penggugat dan ingin mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Penggugat, yang demikian Hakim nilai sebagai bentuk iktikad baik Tergugat mempertahankan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, *in casu* dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan juga

Hlm. 22 dari 27 hlm. Putusan Nomor 214/Pdt.G/2024/PA.Tli
Izin Hakim Tunggal SK KMA Nomor 175/KMA/HK.06/6/2019
tanggal 17 Juni 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan juga digariskan dalam surah Ar-Ruum Ayat (21) yang berbunyi:

وَمِنْ عَائِيتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “ Dan salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah, diciptakan-Nya dari jenis diri kamu seorang pasangan hidup, agar kamu menemukan ketenangan bersamanya dan dijadikan-Nya di antara kamu saling mencintai dan saling kasih sayang. Sesungguhnya dalam hal yang demikian itu merupakan pertanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir” .;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dapat diketahui, bahwa unsur dari perkawinan adalah adanya ikatan lahir bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri, jika unsur tersebut tidak terpenuhi dalam ikatan perkawinan, maka sesungguhnya perkawinan tersebut telah rapuh, sehingga tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia tidak tercapai;

Menimbang, bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mencapai tujuannya dan tidak ada harapan untuk bersatu kembali meskipun dalam perkara *in casu* Tergugat berketetapan hati untuk mempertahankan rumah tangganya, namun di lain sisi Penggugat tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat, maka hal demikian akan mendatangkan rasa tidak aman, *mudharat* (bahaya) bagi Penggugat dan Tergugat, karena terjadi ketidakseimbangan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat untuk saling memberi, saling menerima dan saling mencurahkan kasih sayang. Sedangkan dalam ajaran Islam menghindari *mudharat* wajib didahulukan daripada mengambil manfaatnya, sebagaimana kaidah fiqh yang berbunyi:

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak mafsadat lebih didahulukan dari pada mengambil mashlahatnya.

Hlm. 23 dari 27 hlm. Putusan Nomor 214/Pdt.G/2024/PA.Tli
Izin Hakim Tunggal SK KMA Nomor 175/KMA/HK.06/6/2019
tanggal 17 Juni 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pentingnya keseimbangan suami istri dalam berumah tangga telah digambarkan oleh Allah SWT dalam firman-Nya dalam Surah Al-Baqarah, Ayat 187, sebagai berikut:

أَجَلٌ لَّكُمْ لَيْلَةٌ الصَّيَّامِ الرَّفَتْ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ عَلَّمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَشِّرُوهُنَّ وَأَبْتَغُوا مَا كُنْتُمْ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَنْمُوا الصَّيَّامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَشِّرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

Artinya: "Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu; mereka adalah pakaian bagimu dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa." (QS. Al-Baqarah, Ayat 187)

Menimbang, bahwa perumpamaan suami istri sebagai pakaian dalam ayat tersebut memberi arti pentingnya pakaian dalam kehidupan, digunakan sebagai pelindung tubuh, pakaian berperan sebagai alat untuk memberi kehangatan, pakaian sebagai media untuk memperindah diri, serta pakaian sebagai penutup rahasia dan kekurangan seseorang, hal ini tidak lagi dirasakan oleh Penggugat dan Tergugat dalam mengarungi rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, keinginan salah satu dari pihak Tergugat untuk mempertahankan kehidupan berumah tangga, tidak dapat dijadikan alasan untuk menghalangi dikabulkannya keinginan salah satu pihak untuk bercerai, karena pada prinsipnya dapat atau tidak dikabulkannya suatu gugatan cerai bukan berdasarkan dari keberatan salah satu pihak terhadap perceraian tersebut tetapi berdasarkan pada terbukti atau tidaknya sebuah gugatan perceraian yang menunjukkan bahwa sebuah rumah tangga telah pecah

Hlm. 24 dari 27 hlm. Putusan Nomor 214/Pdt.G/2024/PA.Tli
Izin Hakim Tunggal SK KMA Nomor 175/KMA/HK.06/6/2019
tanggal 17 Juni 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak dapat terselamatkan lagi sebagaimana ketentuan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa tidak perlu melihat siapa yang bersalah menyebabkan perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang penting apakah rumah tangga itu telah pecah dan sulit didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis terhadap pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا شئت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً.

Artinya : “Apabila si istri telah menunjukkan sikap sangat benci kepada suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak satu suaminya kepada istrinya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang tertuang dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jls. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Hakim dapat menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan maksud Pasal 119 Ayat (2) Huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan hukum *syara'* serta peraturan perundangan berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hlm. 25 dari 27 hlm. Putusan Nomor 214/Pdt.G/2024/PA.Tli
Izin Hakim Tunggal SK KMA Nomor 175/KMA/HK.06/6/2019
tanggal 17 Juni 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp163.000,- (seratus enam puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awal 1446 Hijriah oleh Ali Akbarul Falah, S.H.I. sebagai Haki Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Ismail, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri secara elektronik oleh Penggugat beserta kuasanya dan Tergugat beserta kuasanya.

Hakim,

Ali Akbarul Falah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ismail, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 18.000,00 |

Hlm. 26 dari 27 hlm. Putusan Nomor 214/Pdt.G/2024/PA.Tli
Izin Hakim Tunggal SK KMA Nomor 175/KMA/HK.06/6/2019
tanggal 17 Juni 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP Panggilan : Rp. 20.000,00

5. Biaya Meterai : Rp. 10.000,00

6. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 163.000,00

(seratus enam puluh tiga ribu rupiah)

Hlm. 27 dari 27 hlm. Putusan Nomor 214/Pdt.G/2024/PA.Tli
Izin Hakim Tunggal SK KMA Nomor 175/KMA/HK.06/6/2019
tanggal 17 Juni 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)